

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)**

**KEGIATAN PENERTIBAN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP
UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN
DIATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT**

**SUB KEGIATAN PENERTIBAN REKOMENDASI IZIN USAHA
PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN
10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT**

**Rapat Koordinasi Perizinan Kapal Perikanan dan Pelayanan
Terpadu Perizinan Kapal Perikanan**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR


Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan pedoman pelaksanaan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Diatas 10 Sampai Dengan 30 GT Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 – 30 GT sub kegiatan Penertiban Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan yang dananya bersumber dari APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Kerangka Acuan Kerja ini disusun agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pada sub kegiatan Penertiban Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 30 GT dapat terlaksana dengan lancar dan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Diharapkan dengan adanya sub kegiatan Penertiban Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 30 GT dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemilik kapal perikanan/pelaku usaha perikanan tangkap dalam pengurusan dokumen perizinan kapal perikanan.

Demikian kerangka acuan kerja pelaksanaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebaik-baiknya.

Padang, Februari 2023
Kepala Bidang Perikanan Tangkap,



Sandy Waldi, S.Sos, M.Si
Nip. 19731204 199703 1 003

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumberdaya ikan yang tersedia.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persyaratan yang telah diatur didalam ketentuan yang berlaku. Semakin meningkatnya perkembangan usaha perikanan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menata/mengendalikan dan mengawasi usaha perikanan tersebut berjalan secara baik dan merata.

Sumberdaya ikan sebagai bagian dari kekayaan Bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan Internasional. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, pemerintah berusaha menerapkan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap secara terpadu dan terarah, agar pemanfaatan sumberdaya ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Bentuk pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan adalah melalui penerbitan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha perikanan tangkap di Sumatera Barat, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menata, mengendalikan dan mengawasi usaha perikanan tersebut secara baik dan merata. Berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang No 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa **setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.** Sedangkan di ayat (2) menyatakan jenis perizinan perikanan

terdiri dari usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan.

Salah satu sarana dalam upaya pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kapal perikanan dan alat penangkap ikan, maka khusus terhadap kapal perikanan yang akan beroperasi di perairan Indonesia diwajibkan memiliki SIUP dan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap dan pengangkutan ikan. Terhadap kapal perikanan yang akan diterbitkan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap dan pengangkutan ikan diwajibkan melakukan pendaftaran kapal perikanan dengan hasil diterbitkannya Buku Kapal Perikanan (BKP).

Berpedoman kepada Permen KP No 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Diatas Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkutan ikan Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan, maka diperlukan dilaksanakan rapat koordinasi perikanan dan pelayanan terpadu kapal perikanan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan ini adalah :

- a. Terciptanya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab melalui penilaian yang selektif terhadap pengoperasian kapal ikan.
- b. Terlaksananya kesepakatan dengan stake holder lainnya dalam hal perizinan kapal perikanan sesuai kewenangan Pusat, Provinsi dan Kab/ Kota.
- c. Terwujudnya pemahaman pemilik kapal terhadap pengurusan perizinan kapal perikanan serta pemahaman terhadap perkembangan dan perubahan terhadap peraturan perizinan kapal perikanan

1.3 Sasaran

Sasaran pelaksanaan sub kegiatan Penertiban Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Diatas 10 GT sampai dengan 30 GT ini adalah kapal perikanan yang mengurus perizinan kapal perikanan oleh para pemilik

kapal dalam rangka peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan kapal perikanan.

1.4 Keluaran (Out Put)

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a) Timbulnya kesadaran masyarakat nelayan untuk melengkapi surat-surat kapal (SIUP, Perizinan Berusaha Sub Sektor Perikanan Tangkap dan Pengangkut Ikan)
- b) Terlaksananya evaluasi perizinan kapal perikanan di Kabupaten/Kota wilayah pantai.
- c) Terciptanya masyarakat nelayan yang patuh dan tertib administrasi perizinan kapal perikanan.
- d) Terlayannya pelaku usaha perikanan tangkap untuk penerbitan, perubahan dan validasi BKP sebanyak 80 kapal.

1.5 Hasil (Outcome)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a) Peningkatan jumlah nelayan/pemilik kapal yang memiliki kelengkapan dokumen mengoperasikan kapal penangkap/pengangkut ikan.
- b) Meningkatnya pengurusan perikanan kapal perikanan
- c) Meningkatnya pelayanan terhadap nelayan didalam pengurusan perizinan kapal perikanan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan ini, antara lain :

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja paragraf 2 tentang Kelautan dan Perikanan
- 2) Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 3) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan
- 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
- 5) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
- 6) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Diatas kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
- 7) Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

2.2 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Rapat Koordinasi Perizinan Kapal Perikanan dilaksanakan di Padang dengan dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kapal Perikanan ini di selenggarakan di 5 Kabupaten/Kota di pesisir Sumatera Barat yaitu Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kab. Pesisir Selatan.

2.3 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan :

- 1) Persiapan (Penyusunan Tor Pelaksanaan Kegiatan)
- 2) Pelayanan Terpadu Kepada pemilik Kapal tentang Penerbitan SIUP,SIPI dan SIKPI
- 3) Pemeriksaan Dokumen Kapal Perikanan
- 4) Penerbitan Buku Kapal melalui Aplikasi SIPALKA
- 5) Laporan kegiatan

2.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dimulai dari Januari sampai dengan Desember 2023. Untuk pelaksanaan pelaksanaan sub kegiatan Penertiban Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.

No	KEGIATAN	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan Pembuatan KAK												
2.	Rapat Koordinasi Perizinan Kapal Perikanan												
3.	Pelayanan Terpadu Perizinan Kapal Perikanan												
4.	Pelaporan												

III. PEMBIAYAAN DAN PENDUKUNG LAINNYA

3.1 Pembiayaan

a. Sumber Dana.

Dana untuk pelaksanaan sub kegiatan Penertiban Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Diatas 10 GT sampai dengan 30 GT ini berasal dari APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

b. Besaran Dana.

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 102.774.750,- (Seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

3.2 Rencana Penarikan Dana

12 (dua belas) Bulan (Januari s/d Desember 2023) sesuai dengan aliran kas/penarikan dana

3.3 Keterkaitan Dengan Tupoksi Unit Kerja Lain

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, KSOP Teluk Bayur, DPM & PTSP Provinsi, PPS Bungus, Lantamal II Padang, Dirpolair Polda Sumbar, UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I,II dan III, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap/Pemilik Kapal Perikanan, dan *stakeholders* lainnya.

3.4 Faktor Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Faktor penghambat yang diperkirakan ditemui dalam pelaksanaan sub kegiatan ini antara lain :

3.4.1. Realisasi pencairan dana

3.4.2. Koordinasi dengan Instansi terkait.

IV. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan sub kegiatan Penertiban Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Diatas 10 GT sampai dengan 30 GT Tahun 2022.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan diatur kemudian dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Demikian, untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.


Padang, Februari 2023

KPA



Yulia Madhona, S.Pi
Nip. 19720719 199903 2 008

PPTK



Sandy Walid S.Sos, M.Si
Nip. 19731204 199703 1 003

Mengetahui,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat



Dr. Ir. Reti Wafda, M.T.P

NIP. 19670312 199308 2 001

RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH				102.774.750
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas				
	- Bahan Bakar Minyak (Pertalite)	1	tahun	7.279.250	7.279.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor				1.190.200
	Pelayanan Terpadu Perizinan Kapal				
	- Box File	10	Buah	35.200	352.000
	Rapat Koordinasi				
	- Brief Ordener	2	Dus	419.100	838.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover				2.532.800
	Pelayanan Terpadu Perizinan Kapal				
	- Amplop Polos	2	Pack	94.900	189.800
	- Kertas HVS (F4 70 gr)	5	Dus	210.000	1.050.000
	- Kertas HVS (A4 70 gr)	5	Dus	185.000	925.000
	Rapat Koordinasi				
	- Amplop Polos	2	Kotak	19.000	38.000
	- Kertas HVS (F4 70 gr)	3	Rim	47.000	141.000
	- Kertas HVS (A4 70 gr)	3	Rim	63.000	189.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak				808.500
	- Cetak Foto	25	Lbr	10.000	250.000
	- Jilid	6	Eks	35.000	210.000
	- Penggandaan Dokumen	998	Lbr	250	249.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer				1.764.000
	- Catridge Printer (811)	3	Unit	282.000	846.000
	- Catridge Printer (810)	3	Unit	224.000	672.000
	- Tinta Printern- Black	3	Unit	44.700	134.100
	- Tinta Printern- Warna	3	Unit	37.300	111.900

Rapat Koordinas Perizinan Kapal Perikanan dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kapal Perikanan TA 2023

Kerangka Acuan Kerja

5.1.02.01.01.005	Belanja Makan dan Minum Rapat				1.525.000
	- Konsumsi Rapat Biasa (Makan)	25	Orang/kali	44.000	1.100.000
	- Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan)	20	Orang/kali	17.000	425.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia				8.400.000
	- Honor Penyuluh 12 orang x 2 bulan	24	Orang/bulan	350.000	8.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				97.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	• Dalam rangka Cek Fisik Kapal Perikanan	240	Orang/hari	380.000	91.200.000
	- Uang Harian Perjadin Dalam Negeri	240	Orang/hari	380.000	91.200.000
	• Dalam rangka Pendataan Kapal Perikanan				6.680.000
	- Uang Harian Perjadin dalam Kota Lebih dari 8 Jam	4	Orang/hari	150.000	600.000
	- Uang Harian Perjadin Dalam Negeri	16	Orang/hari	380.000	6.080.000
				Jumlah	121.190.000